

# STAMDAR PROSES PENILAIAN



FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TARUTUNG**



Kampus I : Jalan Pemuda Ujung No. 17 Telp/Fax. (0633) 21628 Tarutung

Kampus II : Jalan. Raya Tarutung-Siborongborong KM 11 Silangkitang

Kec. Sipoholon Telp. (0633) 306060, 306062, Tapanuli Utara – Sumatera Utara

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN IAKN TARUTUNG**

Nomor :15/BK DS / FIPK.VIII / 2022

Tentang

**Buku Stándar Proses Penilaian**

**di Lingkungan FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu serta pemahaman dan pedoman yang sama tentang Buku Pedoman Standar Proses Penilaian di lingkungan FIPK IAKN TARUTUNG diperlukan dokumen kebijakan Pedoman Stadnar Pembelajaran
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

- Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  - j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN;
  - l. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Statuta.


### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Keputusan Dekan FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN tentang Kebijakan Standar Proses Penilaian di Lingkungan IAKN TARUTUNG menjadi dokumen yang sah di lingkungan IAKN TARUTUNG
- Kedua : Dokumen Kebijakan Pedoman Standar Proses Penilaian di Lingkungan FIPK IAKN TARUTUNG yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolok ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai IAKN TARUTUNG dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Pedoman Standar Proses Penilaian
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Silangkitang 04 Agustus 2022

Dekan FIPK IAKN Tarutung



Andar Gunawan Pasaribu

**Kata Pengantar**


Tersusunnya dokumen-dokumen sebagai perangkat pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal Standar Pembelajaran FIPK IAKN TARUTUNG ini tidak terlepas dari dukungan kuat dari pimpinan IAKN TARUTUNG terutama Bapak Rektor dan para Wakil Rektor. Perhatian tersebut merupakan indikator kuat bahwa Rektor dan jajarannya sangat berkomitmen terhadap pentingnya mutu pada lembaga yang sedang dipimpinya.

Dukungan kuat dari pimpinan IAKN TARUTUNG tersebut, telah menjadi pemicu semangat pengelola PJM dan tim penyusun untuk berupaya keras mewujudkan dokumen untuk mendukung implementasi Standar Pembelajaran FIPK IAKN TARUTUNG. Standar Kompetensi Lulusan dengan seluruh bidang/divisi dan stafnya serta pihak terkait telah bekerja keras untuk menyusun dokumen, sehingga saat ini telah tersusun 100 dokumen mutu I Standar Pembelajaran FIPK IAKN TARUTUNG.

Tersusunnya dokumen pendukung Standar Pembelajaran FIPK SPMI IAKN TARUTUNG ini telah mendapat dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, sepatutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor IAKN TARUTUNG, Bapak/Ibu Tim penyusun dokumen Standar Pembelajaran FIPK IAKN TARUTUNG, dan staf PJM yang telah memberikan respons positif dan nyata dalam bentuk kerja keras, sehingga dokumen ini dapat terwujud. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada para pendahulu pimpinan PJM yang telah melakukan banyak rintisan program untuk penyiapan berbagai dokumen Standar Pembelajaran FIPK IAKN TARUTUNG. Berkat bantuan dan kontribusi yang nyata dari Bapak Rektor, Wakil Rektor, dan tim penyusun dokumen, serta pemangku kepentingan maka dokumen ini dapat diwujudkan

Silangkitang, 4 Agustus 2022

Dekan FIPK IAKN Tarutung



Andar G. Pasaribu

## **Pasal 1**

### **VMTS**

#### **A. Visi FIPK**

Terwujudnya Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen yang Unggul di Tingkat Internasional pada tahun 2023, dengan Memberikan Pelayanan Terbaik dalam rangka Menghasilkan Tenaga Pendidik, Penyuluhan dan Kependidikan yang Unggul dan Berdaya Saing.

#### **B. Missi FIPK**

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia melalui pelaksanaan Pendidikan Tinggi yang bersifat keagamaan.
- 2) Melakukan penelitian dan publikasi bereputasi yang berluaran internasional untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang Manajemen Pendidikan Kristen, Pendidikan Agama Kristen, PK-AUD, dan Pendidikan Musik Gerejawi.
- 3) Melaksanakan Pengabdian Masyarakat dalam rangka mengimplementasikan perkembangan Ilmu Pengetahuan yang diperoleh untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan luaran jurnal, HaKI dan buku ber-ISBN, serta terintegrasi dengan penelitian.
- 4) Melaksanakan sistem penjaminan mutu Internal yang baik, efektif dan selaras dengan Sistem Akreditasi Nasional dan Internasional.

#### **C. Tujuan FIPK**

- 1) Menghasilkan lulusan tenaga pendidik, kependidikan dan penyuluh yang berkompeten, unggul dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.
- 2) Menghasilkan penelitian yang berkualitas tinggi yang ditunjukkan dengan luaran pada jurnal nasional dan internasional (terakreditasi atau terindeks Scopus) dan *Web of Science* serta berdampak besar terhadap masyarakat dan civitas akademika
- 3) Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan kehidupan masyarakat terutama dalam perbaikan kehidupan serta memberi dampak pada kemajuan Pendidikan dan civitas akademika FIPK IAKN Tarutung. Hasil pengabdian masyarakat akan diarahkan untuk menjadi bahan pengajaran, penelitian dan memiliki luaran jurnal nasional dan internasional.
- 4) Menghasilkan prodi-prodi yang unggul dan internasional tercermin dari akreditasi semua program studi FIPK IAKN Tarutung.

#### **D. Pihak Terkait Pengguna**

1. Dekan fipk sebagai pimpinan fakultas fipk
2. ketua program studi sebagai pimpinan program studi
3. Gugus Penjamin Mutu (GPM ) atau unit-unit lainnya
4. Dosen dan tenaga kependidikan

#### **E. Strategi Pencapaian VMTS**

- 1) Menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif (*good university governance*)
- 2) Meningkatkan etos kerja dan integritas sivitas akademika
- 3) Peningkatan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 4) Mengembangkan dan membarukan kurikulum yang adaptif dengan perkembangan teknologi Informasi dan perubahan zaman
- 5) Meningkatkan lulusan FIPK IAKN Tarutung berdaya saing dan unggul
- 6) Mengembangkan atmosfir akademik yang kondusif untuk pembelajaran, penelitian, dan PkM
- 7) Meningkatkan hasil dan mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi
- 8) Pendirian Pusat Studi sebagai sarana pengembangan ilmu dan pengabdian
- 9) Menerapkan sistem penjamin mutu dalam seluruh aktivitas tridharma
- 10) Meningkatkan kualitas dan dampak kerjasama nasional dan internasional
- 11) Meningkatkan akreditasi Program Studi
- 12) Meningkatkan kreativitas, prestasi akademik dan non akademik mahasiswa
- 13) Menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif (*good university governance*)
- 14) Meningkatkan etos kerja dan integritas sivitas akademika
- 15) Peningkatan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 16) Mengembangkan dan membarukan kurikulum yang adaptif dengan perkembangan teknologi Informasi dan perubahan zaman
- 17) Meningkatkan lulusan FIPK IAKN Tarutung berdaya saing dan unggul
- 18) Mengembangkan atmosfir akademik yang kondusif untuk pembelajaran, penelitian, dan PkM
- 19) Meningkatkan hasil dan mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi
- 20) Pendirian Pusat Studi sebagai sarana pengembangan ilmu dan pengabdian
- 21) Menerapkan sistem penjamin mutu dalam seluruh aktivitas tridharma
- 22) Meningkatkan kualitas dan dampak kerjasama nasional dan internasional
- 23) Meningkatkan kreativitas, prestasi akademik dan non akademik mahasiswa

## **Pasal 2**

### **STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

#### **Landasan Hukum**

1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);
7. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI. Pasal 21-27

### **Pasal 3**

#### **Standar Penilaian**

(1) Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

(2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

- a. prinsip penilaian;
- b. teknik dan instrumen penilaian;
- c. mekanisme dan prosedur penilaian;
- d. pelaksanaan penilaian;
- e. pelaporan penilaian; dan
- f. kelulusan mahasiswa.

### **Pasal 4**

#### **Prinsip Penilaian**

(1) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

(2) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:



a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan

b. meraih capaian pembelajaran lulusan.

(3) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

(4) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

(5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.

(6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

## **Pasal 5**

### **Teknik Penilaian**

(1) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

(2) Instrumen penilaian sebagaimana terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.

(3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.

(4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian

(5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

## **Pasal 6**

### **Mekanisme Penilaian**

(1) Mekanisme penilaian terdiri atas:

- a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran;
- b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian
- c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepadamahasiswa; dan

- d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

(2) Prosedur penilaian sebagaimana mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.

(3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

## **Pasal 7**

### **Pelaksanaan Penilaian**

(1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.

(2) Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:

- a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;
- b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
- c. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

(3) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari Perguruan Tinggi yang berbeda.

## **Pasal 8**

### **Pelaporan Penilaian**

(1) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:

- a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
- b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
- c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
- d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
- e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.

(2) Perguruan Tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).

(3) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran.


(4) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).

(5) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

(6) Indeks Prestasi Semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata

kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester.

(7) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

	<b>STANDARD OPERATING PRODECURE</b>	<b>NOMOR DOKUMEN</b> :
		<b>TANGGAL TERBIT</b> :
		<b>TANGGAL REVISI</b> :
		<b>STATUS REVISI</b> :
<b>PENGAWASAN UJIAN</b>		

**I. TUJUAN**

Untuk mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar serta memperoleh umpan balik bagi mahasiswa dan dosen.

**II. RUANG LINGKUP**

Pelaksanaan pengawasan ujian UTS maupun UAS di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung.

### III. DEFINISI

Pengawas Ujian: Dosen yang ditugaskan dalam pengawasan pelaksanaan ujian.


### IV. REFERENSI


Manual Mutu INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG

### V. PROSEDUR PELAKSANAAN

1. Pengawas bertugas setelah mendapat surat tugas/keputusan dari ketua program studi.
2. Pengawas berpakaian rapi dan berdasi (bersepatu dan tidak dibenarkan memakai kaos).
3. Pengawas merupakan tenaga pendidik/kependidikan di IAKN Tarutung.
4. Pengawas hadir paling lambat 20 menit sebelum ujian dimulai untuk mempersiapkan segala sesuatuyang diperlukan.
5. Pengawas memeriksa dan mengatur tempat duduk peserta ujian dan membubuhkan paraf pada kartu ujian mahasiswa.
6. Pengawas menginstruksikan kepada peserta ujian untuk mengumpulkan tas, buku-buku/catatan, kemudian diletakkan pada tempat yang telah ditetapkan kecuali Ujian bersifat open book atau ditentukan lain.
7. Pengawas membagikan soal dan lembar jawaban ujian.
8. Pengawas menyaksikan peserta ujian dalam membubuhkan tanda tangan pada DaftarAbsensi Ujian dan mencocokkan dengan Kartu Peserta Ujian (Nama, pasfoto, stempel Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, dan Mata Kuliah yang diambil).
9. Pengawas mengawasi jalannya ujian serta menjaga ketenangan di dalam maupun di luar ruangan.
10. Pengawas menegur peserta ujian yang melanggar tata tertib.
11. Pengawas Diwajibkan mengisi form berita acara tentang jalannya pelaksanaan ujian.
12. Pengawas memeriksa jumlah peserta ujian sesuai dengan Daftar Absensi Ujian, mengisi dan menandatangani berita acara disertai nama lengkap.
13. Pengawas yang berhalangan hadir harus memberitahukan secara tertulis kepadaKoordinator Ujian (Ketua Program Studi).
14. Selama ujian berlangsung Pengawas dilarang: meninggalkan Ruang Ujian; dan membantu atau memberitahu tentang Jawaban Soal Ujian kepada peserta ujian.
15. Pengawas menginformasikan sisa waktu menjelang berakhirnya waktu ujian dan selanjutnya mengumpulkan lembar jawaban ujian kemudian diserahkan kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah.

### VI. ALUR





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TARUTUNG**

Kampus I : Jalan. Pemuda Ujung No. 17 Telp/Fax. (0633) 21628 Tarutung  
 Kampus II : Jalan. Raya Tarutung-Siborongborong KM 11 Silangkitang  
 Kec. Sipoholon Telp. (0633) 21423  
 Tapanuli Utara – Sumatera Utara 22411

**JADWAL UJIAN .....(UTS/UAS)**

**Fakultas / Prodi .....**

T.A.....

No	Mata Kuliah	Hari/tanggal	Waktu	Ruang	Kelas /Tk



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TARUTUNG**

Kampus I : Jalan. Pemuda Ujung No. 17 Telp/Fax. (0633) 21628 Tarutung  
Kampus II : Jalan. Raya Tarutung-Siborongborong KM 11 Silangkitang  
Kec. Sipoholon Telp. (0633) 21423  
Tapanuli Utara – Sumatera Utara 22411

---

**PENYERAHAN SOAL UTS/UAS**

**FAKULTAS / PROGRAM STUDI .....**



NO	MATA KULIAH	KODE MATA KULIAH	KELAS/TK	NAMA DOSEN	TGL PENYERAHAN	PARAF	
						DOSEN	PETUGAS

Tarutung, .....20

Ketua/Sekretaris Program Studi,

.....



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TARUTUNG**

Kampus I : Jalan. Pemuda Ujung No. 17 Telp/Fax. (0633) 21628 Tarutung  
 Kampus II : Jalan. Raya Tarutung-Siborongborong KM 11 Silangkitang  
 Kec. Sipoholon Telp. (0633) 21423  
 Tapanuli Utara – Sumatera Utara 22411

FORM PENGAMBILAN BERKAS SOAL UTS/UAS

FAKULTAS / PROGRAM STUDI .....

NO	HARI/TANGGAL	MATA KULIAH	RUANG	JAM KE	NAMA PENGAWAS	PARAF

Tarutung,.....20

Ketua/Sekretaris Program Studi,

.....



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TARUTUNG**

Kampus I : Jalan. Pemuda Ujung No. 17 Telp/Fax. (0633) 21628 Tarutung

Kampus II : Jalan. Raya Tarutung-Siborongborong KM 11 Silangkitang

Kec. Sipoholon Telp. (0633) 21423

Tapanuli Utara – Sumatera Utara 22411

**PENYERAHAN NILAI UTS/UAS**

**FAKULTAS / PROGRAM STUDI .....**

NO	HARI/TANGGAL UJIAN	HARI/TANGGAL PENYERAHAN	MATA KULIAH	KLS/TK	DOSEN PENGAMPU	PARAF

Catatan :

*Penyerahan nilai paling lambat 2 minggu setelah pelaksanaan ujian.*

Tarutung, .....20

Ketua/Sekretaris Program Studi,

.....



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TARUTUNG**

Kampus I : Jalan. Pemuda Ujung No. 17 Telp/Fax. (0633) 21628 Tarutung  
Kampus II : Jalan. Raya Tarutung-Siborongborong KM 11 Silangkitang  
Kec. Sipoholon Telp. (0633) 21423  
Tapanuli Utara – Sumatera Utara 22411

**DAFTAR NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER**

**NAMA MATA KULIAH** :

**DOSEN**

**PENGAMPU** :

**KLS/TINGKAT/SMS** :

**FAKULTAS /PROD** :

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	TANDA TANGAN	NILAI
1				
2				
3				
..				
...				

Tarutung, .....20

Dosen Pengampu,

.....



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TARUTUNG**

Kampus I : Jalan. Pemuda Ujung No. 17 Telp/Fax. (0633) 21628 Tarutung

Kampus II : Jalan. Raya Tarutung-Siborongborong KM 11 Silangkitang

Kec. Sipoholon Telp. (0633) 21423

Tapanuli Utara – Sumatera Utara 22411

DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER

NAMA MATA KULIAH :

DOSEN PENGAMPU :

KLS/TINGKAT/SMS :

FAKULTAS / PRODI :

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	TANDA TANGAN	NILAI				NILAI AKHIR
				UTS	TGS	UAS	ABS	
1								
2								
..								
...								

Tarutung,.....20

Dosen Pengampu,

.....



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TARUTUNG**

Kampus I : Jalan. Pemuda Ujung No. 17 Telp/Fax. (0633) 21628 Tarutung  
Kampus II : Jalan. Raya Tarutung-Siborongborong KM 11 Silangkitang  
Kec. Sipoholon Telp. (0633) 21423  
Tapanuli Utara – Sumatera Utara 22411

PENYERAHAN SOAL UTS/UAS

PROGRAM STUDI .....

NO	MATA KULIAH	KODE MATA KULIAH	KELAS/TK	NAMA DOSEN	TGL PENYERAHAN	PARAF	
						DOSEN	PETUGAS

Tarutung,.....20

Ketua/Sekretaris Program Studi,

.....



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TARUTUNG**

Kampus I : Jalan. Pemuda Ujung No. 17 Telp/Fax. (0633) 21628 Tarutung  
Kampus II : Jalan. Raya Tarutung-Siborongborong KM 11 Silangkitang  
Kec. Sipoholon Telp. (0633) 21423  
Tapanuli Utara – Sumatera Utara 22411

---

**JADWAL UJIAN .....(UTS/UAS)**

**Fakultas / Prodi .....**

**T.A.....**

No	Mata Kuliah	Hari/tanggal	Waktu	Ruang	Kelas /Tk

Ketua Prodi,

.....



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TARUTUNG**

Kampus I : Jalan. Pemuda Ujung No. 17 Telp/Fax. (0633) 21628 Tarutung  
Kampus II : Jalan. Raya Tarutung-Siborongborong KM 11 Silangkitang  
Kec. Sipoholon Telp. (0633) 21423  
Tapanuli Utara – Sumatera Utara 22411

---

**BERITA ACARA**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., di IAKN TARUTUNG Tarutung telah dilakukan perkuliahan (materi)..... pada (mata kuliah) semester ..... (kelas) Prodi ...tahun akademik .....

1. Jumlah mahasiswa seharusnya ..... orang
2. Jumlah mahasiswa yang hadir ..... orang
3. Jumlah mahasiswa yang tidak hadir ..... orang

Yaitu .....

Tarutung, ...

Dosen Pengampu,

.....

Komisari

....





